

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF DI DESA KURIPAN KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

Susi Karyati dan Anastasia Adiwirahayu

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Jalan Timoho 317 Yogyakarta, 55225 Telp. 0274 561971

Email aadiwirahayu@gmail.com

ABSTRACT

Article 27 paragraph 2 of the 1945 Constitution concerning human rights mandates that every Indonesian citizen has the right to livelihood and decent work. So that work is one of the rights of every citizen who must be upheld and respected. While the limitations of the domestic workforce encourage people to find work in other countries as Indonesian workers (TKI). The choice to become a migrant worker has many risks such as human trafficking, fraud and abuse. TKI problems also occur when they arrive in their respective regions such as divorce, neglect of children, and the use of unproductive remittance funds. Various efforts have been made by the government to minimize the increasingly complex problems of TKI, one of which is by the Ministry of Manpower through a Desa Migran Produktif Program (Desmigratif) in Kuripan Village. Desmigratif in Kuripan Village has been carried out since 2016. The program aims to empower, improve protection and service for migrant workers, prospective migrant workers, full migrant workers and families of migrant workers in Kuripan Village, and encourage the active role of village government from TKI and all stakeholders.

This study aims to describe the strategy for implementing the Desmigratif Program in Kuripan Village and its supporting factors and barriers. This research includes descriptive research with a qualitative approach. The subjects of this study were the Desmigrative Officer of the Kuripan Village, the Kuripan Village Government, and program participants. Data collection is done by observation, interviews, and documentation. The steps of analysis in this study are (1) Data reduction (2) Data presentation (3) Drawing conclusions.

The results of this study indicate that the strategy for implementing the program is carried out through program socialization efforts, providing facilities, information, and activities, and collaborating with several related parties. Supporting factors in the implementation of Desmigratif are the support of the Kuripan Village Government, the enthusiasm of the participants, and available facilities. While the inhibiting factors are the lack of budget, the partiality of the Kuripan Village community to the large brokers, the lack of the number and quality of available human resources, the lack of training for participants, the absence of production group PIRT permits, and limited product marketing.

Keywords: *Strategy, Desa Migran Produktif Program*

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 tentang hak asasi manusia mengamanatkan bahwa setiap WNI berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Sehingga bekerja merupakan salah satu hak setiap WNI yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Sedangkan

keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri mendorong masyarakat mencari pekerjaan di negara lain sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Pilihan menjadi TKI memiliki banyak resiko seperti perdagangan manusia, penipuan, dan penganiayaan. Permasalahan TKI juga terjadi saat mereka tiba didaerahnya masing-masing seperti perceraian, penelantaran anak, dan penggunaan dana remitansi yang belum produktif. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meminimalisir masalah TKI yang semakin kompleks, salah satunya oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Desa Kuripan. Desmigratif di Desa Kuripan telah dilaksanakan sejak 2016. Program ini bertujuan untuk memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadapTKI, CalonTKI, TKI purna dankeluargaTKI di Desa Kuripan, serta mendorongperanaktifpemerintahdesaasalTKI danseluruh pemangkukepentingan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi pelaksanaan Program Desmigratif di Desa Kuripan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah petugas Desmigratif Desa Kuripan, Pemerintah Desa Kuripan, dan peserta program. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisis dalam penelitian ini yaitu (1) Reduksi data (2) Penyajian data (3) Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan program dilakukan melalui upaya sosialisasi program, menyediakan fasilitas, informasi, dan kegiatan-kegiatan, serta bekerjasama dengan beberapa pihak terkait. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Desmigratif yaitu dukungan Pemerintah Desa Kuripan, semangat para peserta, dan fasilitas yang tersedia. Sedangkan faktor penghambat didalamnya yaitu minimnya anggaran, keberpihakan masyarakat Desa Kuripan terhadap calo yang masih sangat besar, minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia, minimnya pelatihan bagi para peserta, tidak adanya izin PIRT kelompok produksi, dan area pemasaran produk yang terbatas.

Kata Kunci: Strategi, Program Desa Migran Produktif

Pendahuluan

Ironi Pejuang Devisa Indonesia

Bekerja merupakan hak asasi bagi setiap Warga Negara Indonesia dalam rangka meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat –ayat yang menyebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu hak atas bekerja setiap orang wajib dijunjung tinggi dan dihormati (Undang-Undang Dasar 1945).

Pada kenyataannya, keterbatasan akan peluang kerja di dalam negeri menyebabkan masih banyaknya Warga Negara Indonesia mencari pekerjaan di negara lain sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Selain itu iming-iming gaji yang tinggi menyebabkan tawaran

pekerjaan sebagai TKI tak pernah surut peminat. Jalan ini nyatanya penuh dengan lubang penindasan, pemerasan, penipuan bahkan perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu seperti agen maupun pengguna jasa yang tidak pernah disadari oleh para TKI. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) jumlah TKI di luar negeri hingga September 2017 mencapai 1.81.740 orang yang tersebar di 25 negara. Dimana 49% TKI diluar negeri bekerja disektorin formal. Sedangkan jika dilihat dari jumlah pengaduan di *crisis center* terdapat 3.216 orang TKI yang bermasalah (bnp2tki.go.id).

Wonosobo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kantong-kantong TKI. Berdasarkan data dari Dinas

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah pada 2017 terdapat 1.046 TKI asal Kabupaten Wonosobo yang berada di Luar negeri. Sebagian besar merupakan perempuan yaitu 923 TKI dan 114 lainnya laki-laki. Para TKI ini bekerja disektor informal yaitu sebanyak 899 TKI dan 157 TKI lainnya disektor formal (disnakertrans.jatengprov.go.id).

Permasalahan yang dihadapi oleh para TKI di luar negeri cukup beragam mulai dari kasus hukum atau kriminal, *over stay*, dan lain sebagainya. Bahkan banyaknya TKI bermasalah tidak hanya dikarenakan permasalahan di negara tujuan saja. Banyak TKI yang bermasalah sejak dari pemberangkatan seperti pemalsuan dokumen dan perekrutan calon TKI yang ilegal.

PenyaluranTKI ke luar negeri mampu memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional melalui dan aremitansi. Seperti yang disampaikan Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker R. Soes Hindharno bahwa remitansi TKI tidak bisa dianggap remeh karena setidaknya telah menyumbang 10% dari APBN (m.republika.co.id,27 Januari 2017).

Keputusan pemerintah untuk menyalurkan TKI keluar negeri juga dapat membantu mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri. Sudah semestinya jika paraTKI mendapatkan pelayanan penempatan yang baik yaitu murah,cepat, aman dan tidak berbelit-belit. Namun terkadang kebijakan pemerintah justru cenderung mempersulit TKI sehingga tidak heran jika banyak hadirnya TKI ilegal. Padahal para TKI non prosedural ini lebih rentan mengalami permasalahan-permasalahan dari pada TKI prosedural (legal).

Dewasa ini, kasus TKI ilegal makin marak terjadi. Di lansir dari liputan6.com 17 Mei 2017 lalu, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Maryoto Sumadi menyebutkan bahwa dari Januari hingga Mei 2017 terdapat 4.001 calon TKI ilegal yang telah digagalkan. Sekitar 3.000 digagalkan dalam permohonan paspor dan selebihnya diditolak saat melintas (liputan6.

com,18 Mei 2017). Sedangkan berdasarkan data TKI bermasalah diluar negeri bulan Januari hingga September 2017 dari BNP2 TKI sebanyak 45 orang merupakan TKI dengan proses rekrutmen ilegal dan 17 orang melakukan pemalsuan dokumen seperti KTP, ijazah, umur, dan izin orang tua (bnp2tki.go.id).

Rendahnya *softskill* dari setiap TKI yang bekerja di luar negeri juga dapat menimbulkan permasalahan bagi TKI itu sendiri seperti gaji tidak dibayar, penganiayaan, dan pembunuhan. Hal itu nampak dalam kurun waktu antara Januari hingga September 2017, dimana tercatat sebanyak 287 TKI dengan gaji tidak dibayar dan 153 TKI meninggal karena berbagai penyebab (bnp2tki.go.id).

Permasalahan TKI tidak berhenti saat proses pemberangkatan dan saat bekerja diluar negeri,tetapi juga saat mereka pulang ke tanah air. Permasalahan TKI yang urgen lainnya yaitu seperti penggunaan remitansi untuk menjamin keberlanjutan hidup dirinya dan keluarganya di kampung. Hampir semua TKI yang sedang bekerja di luarnegeri, bermimpi memiliki rumah dan tabungan. Dana lelah mereka selama bekerja seharusnya dapat dijadikan sebagai modal usaha produktif dan jaminan kesinambungan kehidupan mereka dikampung. Namun mimpi tersebut terkadang hanya tinggal mimpi belaka. Gaji yang dikirim ke kampung cenderung hanya digunakan untuk pembelian barang yang sifatnya konsumtif dan bagi bagi untuk sanak saudara. Bahkan bagi TKI yang sudah berkeluarga terkadang saat kembali ke tanah air sering menjumpai pasangannya berselingkuh dengan orang lain dan anak tidak memperoleh pembinaan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan usianya. Alhasil gaji selama menjadi TKI pun tidak lagi menjadi sebuah berkah bagi mereka, melainkan momok dalam perdebatan dalam keluarga atau rumah tangga yang berujung pada ketidak harmonisan keluarga hingga kasus perceraian dengan pasangannya.

Di Indonesia kasus perceraian TKI masih

cukup tinggi misalkan saja di Malang yang merupakan kota kedua setelah Indramayu dengan angka perceraian yang tinggi. Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian didominasi oleh TKW diluar negeri dengan berbagai faktor kasus perceraian (Suarabmi.com, 10Oktober 2017). Di Banyuwangi dengan angka perceraian TKI juga cukup tinggi. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Alam Suderajad 12 Oktober 2017 lalu bahwa hingga September 2017 dari 3.000 buruh migran perempuan asal Banyuwangi yang berada diluar negeri, sekitar 30% diantaranya menceraikan suami setelah mendapatkan pekerjaan (kbr.id, 12 Oktober2017).

Munculnya kasus keretakan rumah tangga TKI menunjukkan bahwa begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi TKI. Masalah perceraian cenderung menciptakan beberapa masalah sosial baru seperti kesejahteraan keluarga. Hal ini mengingatkan bahwa seringkali perceraian TKI yang terjadi berkaitan dengan adanya kegagalan keluarga TKI dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Pelaksanaan fungsi keluarga dalam aspek ekonomi dengan menjadi TKI justru mengakibatkan terabaikannya fungsi keluarga lainnya seperti fungsi perlindungan, pendidikan, cinta kasih, sosial budaya, dan lain sebagainya.

Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu *stakeholder* yang memiliki tugas dan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap TKI melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan TKI dan keluarganya melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Program kementerian yang diluncurkan sejak 2016 ini baru dilaksanakan di beberapa daerah yang menjadi kantong-kantong TKI, salah satunya yaitu Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo.

Pemberian perlindungan bagi TKI dan mantan TKI di Wonosobo juga menjadi tugas

dan tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Desa Kuripan melalui Program Desmigratif yang bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan *Migrant Care* sejak 30 Desember 2016 berupaya meminimalisir masalah-masalah yang dihadapi TKI yang berasal dari Desa Kuripan. Program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan para *stakeholder* lainnya dalam upaya memperbaiki nasib para TKI dan keluarganya yang berasal dari Desa Kuripan. Berbagai pelayanan disediakan didalamnya untuk para calon TKI, TKI, eks TKI, atau keluarga TKI (beritasatu.com,30 Desember 2016).

Pelaksanaan program Desmigratif ini tentunya diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat khususnya para penerima layanan dan mengubah pola pikir warga yang ingin memperbaiki kehidupannya melalui migrasi keluar negeri sebagai TKI. Keberhasilan tersebut tentunya sangat dipengaruhi dengan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dilihat strategi pelaksanaan program Desa Migran Produktif di Desa Kuripan serta faktor pendukung dan penghambat yang ada didalamnya. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui strategi pelaksanaan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) (2) Mengetahui faktor-faktor pendukung dalam strategi pelaksanaan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) (3) Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam strategi pelaksanaan program Desa Migran Produktif (Desmigratif).

Kajian Teoritis Strategi

Menurut Chandler dalam Freddy Rangkuti (2006:3) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam

kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi dana.

Menurut Hasan Alwi dalam KBBI (2006:3) dijelaskan bahwa strategi merupakan ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam peran dan perdamaian.

Menurut Edi Suharto (2007:135) strategi adalah usaha-usaha menyeluruh yang dirancang untuk menjamin agar perubahan-perubahan yang diusulkan dapat diterima oleh partisipan atau berbagai kalangan stakeholder yang akan terlibat dan dilibatkan dalam proses perubahan.

Secara umum strategi merupakan suatu upaya yang digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi yang digunakan akan mempengaruhi keberhasilan tujuan yang akan dicapai. Dalam suatu pelaksanaan kebijakan atau pelayanan, strategi menjadi hal penting agar kebijakan atau pelayanan tersebut dapat dijalankan secara maksimal dan memberikan kebermanfaatan bagi sasaran. Sebaliknya jika strategi yang digunakan dalam pelaksanaan suatu pelayanan maupun kebijakan itu salah, maka resiko terburuk yang akan terjadi adalah tidak terjadi perubahan, manfaat, maupun dampak yang diinginkan dari kebijakan atau pelayanan tersebut. Dalam suatu strategi terdapat taktik yang menunjukkan teknik-teknik spesifik termasuk perilaku-perilaku tertentu yang akan diterapkan. Dengan begitu bahwa setiap strategi memerlukan beberapa taktik yang berbeda.

Menurut Edi Suharto (2007: 135) secara umum terdapat 3 strategi yang dapat diterapkan dalam melakukan perubahan, yaitu:

- a) Kolaborasi adalah relasi kerjasama antara sistem-sistem perubahan dimana mereka menyetujui bahwa perubahan mesti dilakukan. Berfokus pada *win-win solution*, setiap sistem menyetujui perubahan dan mendukung sumber-sumber secara bersama.
- b) Kampanye menunjuk pada kegiatan yang dilakukan untuk meyakinkan pihak

(sistem) lain mengenai pentingnya suatu perubahan. Komunikasi masih terjadi diantara sistem. Misalnya, sistem sasaran masih ingin berkomunikasi dengan sistem aksi, namun masih memerlukan konsensus agar perubahan dapat dilakukan atau sistem sasaran mendukung perubahan, namun tidak atau belum memberikan alokasi sumber. Strategi ini relatif masih berfokus pada *win-win solution*.

- c) Kontes menunjuk pada kegiatan kompetisi yang bersifat menangkalah (*win-lost solution*) dan digunakan manakala masing-masing pihak tidak atau belum memiliki kesepakatan mengenai perubahan yang diusulkan.

Edi Suharto (2014:22) juga menyebutkan bahwa terdapat 6 bentuk strategi dalam pembangunan kesejahteraan sosial diantaranya yaitu:

- a) Investasi sosial, yaitu pembaruan komitmen negara dalam melaksanakan kewajiban sosial (*social obligation*) terhadap warga negara yang menempatkan pembangunan keajahteraan sosial sebagai piranti investasi sosial dalam pembangunan sosial.
- b) Pekerjaan sosial, yaitu peningkatan peran pekerjaan sosial profesional yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian pekerjaan sosial dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.
- c) Partisipasi sosial, yaitu penguatan kepedulian, inisiatif dan peran aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi segenap proses pembangunan kesejahteraan sosial beserta hasil-hasil yang dicapainya.
- d) Kemitraan sosial, yaitu penumbuh kembangan kerjasama antara pemerintah, masyarakat madani, dan dunia usaha dalam membangun kesejahteraan sosial secara setara dan dinamis.
- e) Advokasi sosial, yaitu pembelaan dan pendampingan terhadap hak-hak sosial (*social rights*) masyarakat yang mengalami

eksploitasi dan peminggiran struktural oleh individu, kelompok, maupun instansi lain yang menindas.

- f) Pemberdayaan sosial, yaitu penguatan kapasitas para penerima pelayanan sosial sehingga memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau peayanan sosial, serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara mandiri.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 1 mengenai penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, dinegara tujuan, sampai kembali ketempat asal, meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Edi Suharto (2014:178) menjelaskan bahwa pekerja migran internasional (diluar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan dinegara lain. Di Indonesia pengertian ini menunjuk pada TKI.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia pasal 1 bahwa tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri, yang sedang atau telah bekerja diluar negeri yang perlu mendapat pembinaan oleh

pemerintah daerah dan masyarakat (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaa Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia). Pembinaan bagi TKI yang dimaksud yaitu pembinaan pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia mengingat bahwa tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluarnegeri dan meninggalkan keluarganya, rentan terhadap permasalahan ekonomi, keharmonisan keluarga dan berpengaruh terhadap perkembangan anaknya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu dan melalui prosedur penempatan TKI dengan menerima upah. Prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI. Dalam kontek sini, calon TKI yang melakukan prosedur dengan benar dan sah dapat dikatakan sebagai TKI legal atau prosedural. Sebaliknya, disebut TKI ilegal atau non prosedural apabila calon TKI tidak melakukan prosedur dengan benar dan sah. Status ilegal inilah yang kemudian sering menyebabkan TKI rentan mengalami masalah sosial psikologis.

Desa Migran Produktif (Desmigratif)

Desmigratif merupakan program prioritas Kemenaker dalam memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap TKI, Calon TKI, dan keluarga TKI, mulai dari desa yang menjadi kantong-kantong TKI. Selama ini TKI yang bekerja di luar negeri belum mampu memanfaatkan hasil kerja yang mereka peroleh untuk usaha-usaha yang bersifat produktif, namun lebih berperilaku konsumtif. Sementara keluarga yang ditinggalkan hanya mengharapkan gaji TKI (*remittance*) tanpa mengupayakan bagaimana memanfaatkan uang tersebut untuk mengembangkan usaha-usaha produktif. Hal ini mendorong mereka untuk kembali bekerja ke luar negeri.

Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada CTKI/TKI dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga untuk mewujudkan tersebut Kemnaker melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan tujuh kementerian, yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerjasama yang efektif dan efisien antara para pihak, yang didasarkan pada asas saling membantu dan saling mendukung terlaksananya penyelenggaraan program. Ruang lingkup kerjasama antar kementerian ini meliputi pertukaran data dan informasi, pembangunan pusat layanan migrasi, penumbuh kembangan usaha produktif desa atau kawasan perdesaan migran produktif berbasis sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Selain itu untuk mendukung pelaksanaan Desmigratif juga dilakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, pihak swasta, perguruan tinggi, mitra lokal atau komunitas masyarakat didesa tersebut, dan lembaga keuangan.

Program Desmigratif juga bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bagi keluarga TKI dan TKI purna, mendorong peran aktif pemerintah desa pada wilayah asal Tenaga Kerja Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, dan mengurangi jumlah tenaga kerja nonprosedural. Program ini juga diharapkan dapat menekan angka TK Inon-prosedural.

Terdapat 4 pilar dalam pelaksanaan program Desmigratif. Keempatnya saling

dukung satu sama lain. Empat layanan utama dalam program Desmigratif ini yaitu:

1. Layanan Migrasi merupakan jenis layanan yang melibatkan TKI. Layanan ini melibatkan pemerintah desa, sebagai wujud kehadiran negara sejak di instansi paling dekat dimasyarakat.
2. Usaha Produktif adalah layanan yang didesain untuk pasangan yang ditinggalkan tenaga migran bekerja keluar negeri.
3. *Community Parenting* lebih dikhususkan sebagai program pengasuhan anak karena orang tua khususnya ibu bekerjadi luar negeri.
4. Penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha. Koperasi usaha produktif ini tentunya juga bisa menjadi inisiatif bersama dari masyarakat yang akan didukung oleh pemerintah.

Pelaksanaan Program Desmigratif tentunya dilakukan dengan menggunakan strategi tertentu untuk mencapai tujuannya. Sebagai program yang bertujuan untuk memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap TKI, Calon TKI, dan keluarga TKI, serta mendorong peran aktif pemerintah desa pada wilayah asal Tenaga Kerja Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengurangi jumlah tenaga kerja nonprosedural, maka strategi yang dilakukan dalam Program Desmigratif lebih kepada bentuk kampanye, pemberdayaan sosial, dan kolaborasi. Setiap bentuk strategi memiliki upaya yang dilakukan terkait dengan layanan yang tersedia dalam program Desmigratif.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Bambang Rustanto (2015:3) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar fenomena.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono dalam Bambang Rustanto (2015:17) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini berlokasi di Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh dari petugas Desmigratif Desa Kuripan, Pemerintah Desa Kuripan, dan peserta program. Setiap informan dipilih berdasarkan status atau jabatan dan lamanya bergabung dalam program Desmigratif sehingga dianggap berpengalaman serta memiliki pemahaman yang cukup tentang pelaksanaan Desmigratif di Desa Kuripan. Analisis data dilakukan dengan tahapan: (1) Reduksi data (2) Penyajian data (3) Penarikan kesimpulan.


Hasil Dan Pembahasan

Desmigratif Sebagai Garda Terdepan Perlindungan TKI dan Keluarga TKI di Desa Kuripan

Desa Kuripan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Kuripan terdiri dari enam dusun yaitu Dusun Banjaran, Sigaok, Kuripan, Bedali, Temanggung, dan Lenggerang. Dari keenam dusun tersebut terbagi menjadi 12 RW (Rukun Warga) dan 56 RT (Rukun Tetangga). Pada masyarakat Desa Kuripan stratifikasi sosial yang ada sangatlah beraneka ragam. Hal ini dapat dilihat dari segi pendidikan, agama, mata pencaharian, dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Kuripan mayoritas bekerja disektor pertanian dan perkebunan.

Desa Kuripan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Desmigratif

karena merupakan salah satu desa kantong TKI di Kabupaten Wonosobo. Program ini dilaksanakan sejak 2016. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Kuripan bahwa sejak Desember 2016 hingga Desember 2017 tercatat setidaknya terdapat 170 orang merupakan TKI aktif dan 178 orang lagi TKI purna. Tingginya kasus perceraian TKI di Desa Kuripan juga melatar belakangi adanya Program Desmigratif. Pada 2016 tercatat bahwa dari 11 kasus perceraian 8 orang diantaranya berstatus TKI. Selain itu sebelumnya di Desa Kuripan telah memiliki Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang didanai oleh *NGO (Non Governmental Organizations)*. Oleh karena itu pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukan kerjasama dengan mengintegrasikan program tersebut ke dalam Desmigratif.



Sumber: Data primer, 2017.

Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Desa Kuripan merupakan upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan pemerintah Desa Kuripan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pihak swasta seperti BNI dan Telkom untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan, serta memberikan perlindungan kepada CTKI atau TKI di Desa Kuripan. Program ini menawarkan berberapa layanan unggulan yang diberikan kepada CTKI/TKI dan keluarganya melalui pemanfaatan potensi lokal dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah setempat seperti layanan

pusat informasi migrasi, usaha produktif, *community parenting*, dan koperasi.

Sejauh ini, jumlah penerima manfaat dari Program Desmigratif di Desa Kuripan sebanyak 50 orang dari jumlah awal 60 orang. Mereka merupakan TKI purna yang direkrut oleh Kepala Desa Kuripan. Sedangkan batas kuota kepesertaan ini ditentukan oleh Kemenaker. Selain itu peserta yang dipilih harus memiliki kriteria seperti merupakan calon TKI/keluarga TKI/TKI purna/Keluarga TKI purna yang merupakan warga Desa Kuripan, masih produktif, dan bersedia aktif berorganisasi. Pembatasan kuota dan kriteria kepesertaan ini tidak menutup kemungkinan bahwa Program Desmigratif diakses oleh masyarakat umum Desa Kuripan maupun dari luar Desa Kuripan. Masyarakat non CTKI/keluarga TKI /TKI purna/keluarga TKI purna dari dalam maupun luar Desa Kuripan hanya dapat mengakses layanan informasi migrasi yang ada dalam Program Desmigratif. Namun mereka harus memenuhi beberapa persyaratan seperti membawa kartu identitas diri dan mengisi buku tamu.

Para TKI purna di Kuripan mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dalam layanan yang ditawarkan dalam Desmigratif terutama dari segi sosial dan ekonomi. Dari segi sosial, manfaat yang dapat diperoleh yaitu para peserta dapat mempererat tali silaturahmi dengan peserta lainnya. Hal ini mengingat bahwa para peserta berasal dari beberapa dusun yang ada di Desa Kuripan. Dari sisi ekonomi, maka para peserta memperoleh penghasilan tambahan dari hasil penjualan produk yang dihasilkan seperti batik, kripik, dodol salak, kopi salak, serta abon. Selain itu manfaat lainnya yaitu para peserta memperoleh pengetahuan sebagai modal untuk berwirausaha.

Secara umum Program Desmigratif dimaksudkan untuk menekan jumlah TKI non prosedural. Selain itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan keluarga TKI yang sejahtera di desa asal TKI.

Sedangkan program ini memiliki tujuan yaitu:

- a) Menyediakan informasi ketenagakerjaan dan layanan migrasi ditingkat desa.
- b) Memberdayakan keluarga TKI dan TKI purna beserta keluarganya.
- c) Mendorong peran aktif pemerintah desa pada desa asal TKI dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaan suatu program perlu adanya suatu strategi. Menurut Edi Suharto (2007:135) strategi adalah usaha-usaha menyeluruh yang dirancang untuk menjamin agar perubahan-perubahan yang diusulkan dapat diterima oleh partisipan atau berbagai kalangan stakeholder yang akan terlibat dan dilibatkan dalam proses perubahan.

Secara umum strategi merupakan suatu upaya yang digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi yang digunakan akan mempengaruhi keberhasilan tujuanyang akan dicapai. Dalam suatu pelaksanaan kebijakan atau pelayanan, strategi menjadi hal penting agar kebijakan atau pelayanan tersebut dapat dijalankan secara maksimal dan memberikan kebermanfaatn bagi para peserta dan masyarakat pada umumnya. Sebaliknya jika strategi yang digunakan dalam pelaksanaan suatu pelayanan maupun kebijakan itu salah, maka resiko terburuk yang akan terjadi adalah tidak terjadi perubahan, manfaat, maupun dampak yang diinginkan dari kebijakan atau pelayanan tersebut.

Pelaksanaan Program Desmigratif di Desa Kuripan tentunya dilakukan dengan menggunakan strategi tertentu untuk mencapai tujuannya. Sebagai program yang bertujuan untuk memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap TKI, CalonTKI, dan keluarga TKI, serta mendorong peran aktif pemerintah desa pada wilayah asal Tenaga Kerja Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengurangi jumlah tenaga kerja nonprosedural, maka strategi yang dilakukan dalam Program Desmigratif lebih kepada bentuk kampanye, pemberdayaan sosial,

dan kolaborasi. Setiap bentuk strategi memiliki upaya yang dilakukan terkait dengan layanan yang tersedia dalam Program Desmigratif.

Kampanye dalam Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif

Menurut Edi Suharto (2007: 135) kampanye merupakan salah satu strategi pelaksanaan yang lebih menunjuk pada upaya atau kegiatan untuk meyakinkan pihak lain mengenai pentingnya suatu perubahan. Komunikasi dilakukan antara pihak yang menjadi sasaran dan pelaku aksi sehingga terjadi konsensus agar program dapat dijalankan. Oleh karena itu strategi ini menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam pelaksanaan suatu program.

Pada pelaksanaan Program Desmigratif di Desa Kuripan, kampanye dilakukan dengan upaya menyebarluaskan informasi mengenai program dan layanan-layanan yang ada didalamnya seperti layanan migrasi, usaha produktif, koperasi dan *community parenting*. Kampanye dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada keluarga TKI dan eksTKI. Sosialisasi dilakukan secara terus-menerus hingga saat ini oleh para petugas Desmigratif maupun Pemerintah Desa Kuripan karena masih banyak masyarakat Desa Kuripan yang

belum mengetahui dan paham mengenai program Desmigratif itu sendiri. Sosialisasi dilakukan bersamaan dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat di balai desa dan rapat rutin para anggota atau peserta program. Selain itu sosialisasi juga dilakukan secara *door to door* kepada keluarga TKI dan eks TKI di Desa Kuripan bersamaan dengan pendataan keluarga TKI dan eks TKI oleh petugas Desmigratif. Melalui kampanye, maka masyarakat Desa Kuripan khususnya keluarga TKI dan eks TKI memiliki pemahaman tentang program Desmigratif. Sebagai sasaran dalam pelaksanaan program, keluarga TKI dan eks TKI harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan, layanan yang tersedia, serta manfaat dari program Desmigratif itu sendiri. Sehingga mereka dapat memanfaatkan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) ini secara maksimal.

Upaya ini lebih diutamakan untuk layanan migrasi mengingat bahwa tujuan utama dari Program Desmigratif di Desa Kuripan yaitu melindungi calon TKI melalui cara-cara migrasi yang aman. Selama ini kebanyakan TKI di Desa Kuripan yang menggunakan jasa calo untuk ke luar negeri mengalami *lost contact* dengan keluarganya di kampung. Bahkan beberapa TKI

Tabel 1 Peserta Program Desmigratif Desa Kuripan Tahun 2017

No	Nama Peserta Program Desmigratif			
	Kelompok Produksi Salak	Kelompok Produksi Daging	Kelompok Produksi Singkong	Kelompok Produksi Batik
1	Bawon	Rahayu	Sulastri	Sri Handayani
2	Turyati	Sulasmini	Alfiah	Mafiroh
3	Suryati	Nisem	Ernafi	Saryanti
4	Farida	Reged	Yurida	Parilah
5	Sarmiyati	Tunem	Turi	Suwarti
6	Ponisem	Sarni	Kidah	Subini
7	Waginah	Rumiyati	Nirah	Sumarni
8	Parsini	Nisih	Urip	Tuyem
9	Yuniah	Tutur	Asih	Kliyem
10	Litik	Sundiyah	Nur Cahyani	Wanti
11	Miskiyah	Painem	Jumini	Sugiyanti
12	Kinem		Taromi	Poniyem
13	Sanem		Sumiyati	Suprihatin

Sumber: Pusat layanan Desmigratif, 2017.

harus bercerai dengan pasangannya saat kembali ke kampung karena tidak ada komunikasi selama bekerja di luar negeri. Pemahaman masyarakat tentang migrasi yang aman melalui Desmigratif ini dapat meminimalisir masalah tersebut. Keberangkatan TKI melalui Desmigratif akan lebih mempermudah para petugas Desmigratif bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk membantu TKI dan keluarganya ketika mengalami *lost contact*.

Pemberdayaan Sosial dalam Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif

Menurut Edi Suharto (2014:22) terdapat 6 bentuk strategi dalam pembangunan kesejahteraan sosial salah satunya yaitu pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial yang dimaksud yaitu penguatan kapasitas para penerima pelayanan sosial sehingga memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau pelayanan sosial, serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara mandiri.

Pada pelaksanaan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Desa Kuripan strategi pemberdayaan sosial lebih menunjuk pada upaya-upaya penguatan kapasitas para peserta program sehingga memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, menjangkau atau mengakses layanan yang dibutuhkannya, serta bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Upaya-upaya pemberdayaan sosial yang dilakukan yaitu dengan menyediakan fasilitas, informasi, dan kegiatan-kegiatan untuk keluarga TKI/keluarga TKI purna/TKI purna pada setiap layanan dalam Program Desmigratif.

Pada layanan migrasi, upaya pemberdayaan sosial dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan informasi ketenagakerjaan bagi masyarakat Desa Kuripan baik keluarga TKI dan eks TKI maupun masyarakat umum lainnya. Fasilitas ketenagakerjaan yang disediakan seperti fasilitas pembuatan kartu AK-1 dan pengaduan keluarga TKI. Fasilitas pengaduan keluarga TKI

hanya dapat diakses oleh keluarga TKI yang berasal dari Desa Kuripan dan telah menjadi peserta Program Desmigratif Desa Kuripan. Sedangkan informasi ketenagakerjaan yang disediakan yaitu informasi migrasi yang aman dan informasi lowongan kerja. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat Desa Kuripan baik keluarga TKI dan eks TKI maupun masyarakat umum lainnya untuk memperoleh atau menjangkau fasilitas dan informasi ketenagakerjaan.

Upaya pemberdayaan sosial pada layanan usaha produktif dilakukan dengan menyediakan kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas bagi para peserta Program Desmigratif di Desa Kuripan. Tujuan dari upaya ini yaitu agar peserta Desmigratif memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri melalui kegiatan yang telah disediakan. Kegiatan-kegiatan yang disediakan seperti kegiatan pelatihan, produksi, dan pendampingan. Melalui kelompok produksi Bina Karya Mandiri (BKM) seperti kelompok produksi salak, singkong, daging, dan batik yang sebelumnya sudah dibentuk dan mendapat bantuan modal dan alat dari Kemenaker, para peserta mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada.

Para peserta diberikan beberapa jenis pelatihan seperti pengolahan makanan berbahan dasar salak, singkong, dan daging, pelatihan membatik, dan pelatihan *packaging*. Pelatihan pengolahan makanan ini disesuaikan berdasarkan masing-masing kelompok produksi. Setiap kelompok juga diberikan modal awal yang kemudian harus dikembangkan melalui kegiatan produksi. Produksi biasanya dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan persediaan dan pesanan dalam masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok memiliki hasil produksi yang berbeda-beda. Pada kelompok salak hasil produksinya seperti dodol salak, kopi salak, steak salak, kripik, salak, dan selai. Produk yang dihasilkan dari kelompok daging seperti abon ayam dan daging puyuh. Hasil produksi dari kelompok singkong

diantaranya tepung mocaf, criping singkong, citos, dan kletuk. Sedangkan kelompok batik memiliki hasil batik tulis dengan motif khas dari Wonosobo yaitu carica.

Keuntungan dari hasil penjualan produk kemudian dibagi rata kepada setiap anggota yang ikut dalam produksi. Mengingat hasil dari sekali produksi tidak begitu besar, maka pembagian hasil dilakukan setelah beberapa kali produksi sesuai dengan kesepakatan dalam masing-masing kelompok. Misalnya pada kelompok salak bagi hasil dilakukan minimal setelah 4 kali produksi sesuai dengan yang telah disepakati bersama oleh anggota kelompok. Sedangkan pada kelompok batik, daging, dan singkong bagi hasil dilakukan satu tahun sekali menjelang lebaran.

Pendampingan dalam usaha produksi dilakukan oleh para petugas Desmigratif Desa Kuripan dengan memfasilitasi para peserta dalam mengakses sumber-sumber informasi untuk pengembangan produk seperti informasi inovasi olahan, *packing*, dan pemasaran. Selain itu petugas juga memantau pelaksanaan kegiatan kelompok serta memberikan kritik dan saran untuk memecahkan masalah yang dialami dalam proses produksi.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, para peserta Desmigratif di Desa Kuripan memperoleh penghasilan tambahan dan pengetahuan serta mempererat tali silaturahmi antar peserta mengingat bahwa dalam satu kelompok produksi terdiri dari beberapa warga yang berasal dari dusun yang berbeda-beda di Desa Kuripan. Oleh karena itu upaya pemberdayaan yang dilakukan dalam layanan usaha produktif bertujuan memberikan kemampuan bagi para peserta Desmigratif di Desa Kuripan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan bersosialisasi dengan lingkungan disekitarnya.

Upaya pemberdayaan sosial pada layanan *commuity parenting* dilakukan dengan melalui kegiatan-kegiatan edukasi bagi anak-anak TKI dan eks TKI yang menjadi peserta Program

Desmigratif di Desa Kuripan. Kegiatan tersebut seperti belajar dan bermain bersama serta mengaji yang dilaksanakan di rumah edukasi. Mereka dapat belajar membaca dan mengerjakan PR setiap hari di rumah edukasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pendampingan dari para petugas Desmigratif Desa Kuripan. Melalui kegiatan-kegiatan ini anak TKI dan eks TKI di Desa Kuripan dapat lebih bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya terutama dengan teman sebayanya.

Pada layanan koperasi upaya pemberdayaan sosial dilakukan dengan menyediakan fasilitas permodalan bagi para peserta Desmigratif di Desa Kuripan. Fasilitas permodalan ini dilakukan melalui simpan pinjam kelompok dan KUR TKI dari BNI. Tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada peserta Desmigratif di Desa Kuripan dalam menjangkau sumber dana atau modal untuk usaha. Simpan pinjam dalam kelompok Desmigratif Desa Kuripan ini mempermudah anggota yang ingin membuat usaha tetapi kesulitan dalam permodalan. Simpan pinjam dilaksanakan dengan sistem angsuran perbulan. Jangka waktu pinjaman yaitu 3 bulan. Pinjaman dapat dilakukan secara kelompok produksi atau individu. Sedangkan besarnya pinjaman disesuaikan dengan kas kelompok yang ada. Fasilitas ini merupakan pengganti sementara koperasi yang saat ini masih dalam proses pembentukan.

Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif

Menurut Edi Suharto (2007: 135) strategi kolaborasi adalah relasi kerjasama antara sistem-sistem perubahan dimana mereka menyetujui bahwa perubahan mesti dilakukan. Berfokus pada *win-win solution*, setiap sistem menyetujui perubahan dan mendukung sumber-sumber secara bersama.

Pada pelaksanaan Program Desmigratif strategi kolaborasi lebih mengarah pada hubungan relasikerjasama yang dibangun

antarabeberapa pihak dalam pelaksanaan program. Setiap pihak menyetujui untuk memberikan dukungan atau kontribusinya demi kelancaran pelaksanaan program. Sehingga pada pelaksanaan Program Desmigratif di Desa Kuripan, strategi ini dilakukan melalui kerjasama antara petugas Desmigratif dan beberapa pihak yaitu Pemerintah Desa Kuripan, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo, Telkom, dan BNI. Kerjasama yang dilakukan berupa pengadaan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Desmigratif di Desa Kuripan. Fasilitas yang diberikan setiap *stakeholder* pun berbeda-beda.

Pada pelaksanaan layanan migrasi kerjasama dilakukan dengan Pemerintah Desa Kuripan dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo. Pemerintah Desa Kuripan memberikan fasilitas pelayanan untuk pengurusan dokumen TKI tingkat di tingkat desa. Sedangkan Disnaker memberikan fasilitas untuk pembuatan kartu AK-1 di pusat layanan informasi migrasi. Pada layanan informasi hanya mencetak kartu AK-1 bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), foto, dan ijazah terakhir. Sedangkan untuk cap dan tanda tangan, para pemohon kartu AK-1 tetap harus datang ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo. Pembuatan kartu AK-1 melalui pusat layanan informasi migrasi di Desa Kuripan ini bisa diakses oleh siapa saja termasuk masyarakat dari luar Desa Kuripan.

Kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Desa Kuripan, dan Bank BNI dilakukan dalam pelaksanaan layanan usaha produktif. Ketiganya bekerjasama dalam penyediaan bantuan permodalan bagi kelompok-kelompok produksi yang ada dalam Desmigratif Desa Kuripan. Selain itu Kemenaker juga menyediakan fasilitas berupa peralatan untuk produksi seperti *oven*, *vacum frying*, *blender*, wajan, kompor, timbangan, dan peralatan membuat. Berbagai pelatihan

bagi anggota kelompok produksi juga diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI seperti pelatihan pengolahan makanan berbahan dasar salak, singkong, dan daging, pelatihan membuat, serta pelatihan *packaging*.

Layanan *community parenting* dilakukan dengan kerjasama antara BNI dan pihak PAUD serta TPQ yang ada di Kuripan. Kerjasama dilakukan dengan menjadikan setiap PAUD dan TPQ sebagai pos bantuan pengawasan. Sedangkan BNI menyediakan fasilitas berupa rumah edukasi bagi anak-anak TKI dan mantan TKI di Kuripan. Sedangkan pada layanan koperasi BNI menyediakan fasilitas berupa agen 46, tabungan, dan pinjaman. Selain itu Telkom menyediakan fasilitas berupa wifi dan seperangkat komputer untuk memperlancar proses pelaksanaan layanan-layanan yang ada dalam Desmigratif di Desa Kuripan.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Strategi Pelaksanaan Desmigratif

Dari hasil analisis data dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi dalam strategi pelaksanaan program Desmigratif di Desa Kuripan yaitu faktor pendukung dan penghambat.

Faktor Pendukung

Sukses atau tidaknya pelaksanaan program Desmigratif di Desa Kuripan akan sangat bergantung dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung dalam strategi pelaksanaan Desmigratif membuat program dapat berjalan hingga saat ini salah satunya seperti dukungan Pemerintah Desa Kuripan. Dukungan yang diberikan berupa bantuan dana serta bantuan pemasaran hasil produksi dengan memberikan tempat bagi para kelompok produksi untuk menjajakan produknya pada acara-acara tertentu seperti kunjungan dari pemerintah pusat ke Desa Kuripan. Dukungan pemerintah desa lainnya adalah bantuan financial. Bantuan ini diberikan setiap tahun sekali oleh pemerintah desa kepada kelompok

produksi. Meskipun nominalnya masih belum cukup besar namun dapat membantu para kelompok untuk terus mengembangkan usaha produksinya. Pada tahun 2017 tercatat bantuan dari Pemerintah Desa Kuripan sebesar Rp 8.000.000,00 yang dibagikan kepada keempat kelompok produksi. Faktor pendukung lainnya yaitu semangat dari para peserta Desmigratif. Hal ini berkaitan dengan seberapa besar kemauan para peserta untuk terus mengembangkan diri dan kelompoknya melalui layanan-layanan dalam program Desmigratif di Desa Kuripan yang dapat mereka manfaatkan. Keberhasilan pelaksanaan Desmigratif di Desa Kuripan juga dipengaruhi oleh fasilitas yang tersedia didalamnya.

Faktor Penghambat

Kegagalan dalam pelaksanaan program Desmigratif di Desa Kuripan tentunya tidak terjadi begitu saja, melainkan adanya faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi didalamnya. Pada pelaksanaan program Desmigratif di Desa Kuripan terdapat beberapa faktor penghambat didalamnya seperti minimnya anggaran atau dana yang tersedia. Minimnya anggaran dapat memicu munculnya hambatan-hambatan yang lainnya seperti tidak memiliki izin produk industri rumah tangga (PIRT), sehingga area pemasaran hasil produksi belum begitu luas atau sangat terbatas. Keterbatasan area pemasaran biasanya akan berpengaruh pada hasil atau pendapatan dari setiap anggota. Rendahnya penghasilan yang diperoleh dapat mengakibatkan berkurangnya minat para peserta program untuk bergabung dan melakukan produksi.

Faktor penghambat lainnya yaitu keberpihakan masyarakat terhadap calo yang masih sangat besar. Sulitnya memutus mata rantai percaloan TKI di Desa Kuripan disebabkan karena adanya keberpihakan masyarakat terhadap calo yang masih sangat besar. Banyak masyarakat yang lebih memilih menjadi TKI melalui calo dari pada melalui Desmigratif.

Masyarakat cenderung tertarik dengan adanya iming-iming uang pesangon dan kemudahan dalam mengurus dokumen. Masyarakat yang ingin menjadi TKI tidak perlu repot-repot mengurus dokumen keberangkatannya. Segala dokumen terkait keberangkatan ke luar negeri akan diurus oleh pihak calo. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan sistem yang diterapkan dalam Program Desmigratif di Desa Kuripan dimana para calon TKI harus secara mandiri mengurus semua dokumen-dokumen keberangkatannya keluar negeri dengan biaya pribadi. CTKI juga tidak mendapat uangpesangon. Namun tentunya proses ini jauh lebih aman dan legal.

Minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dalam Program Desmigratif juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Desmigratif di Desa Kuripan. Jumlah SDM yang terlalu sedikit mengakibatkan terjadi rangkap jabatan sehingga pelayanan yang diberikan dalam program tidak maksimal. Begitu juga dengan kualitas SDM. Pada pelaksanaan Desmigratif ini ternyata belum melibatkan tenaga profesional pada beberapa bidang layanan terutama pada layanan *community parenting*.

Faktor penghambat lainnya yaitu minimnya pelatihan yang diberikan kepada anggota kelompok produksi. Hal ini mengakibatkan rendahnya *skill* dari para anggota produksi. Sehingga kualitas produk yang dihasilkan terkadang belum begitu memuaskan atau maksimal. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut oleh petugas Desmigratif, peserta program maupun Pemerintah Desa Kuripan. Pertama, dengan melakukan sosialisasi program. Tujuan dari pada sosialisasi program ini yaitu untuk memutuskan mata rantai percaloan TKI di Desa Kuripan sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan jasa calo untuk berangkat ke luar negeri. Sosialisasi program dilakukan oleh para petugas Desmigratif Desa Kuripan pada acara

atau kegiatan tertentu seperti pendataan keluarga TKI dan mantan TKI oleh petugas. Kedua, baik petugas Desmigratif maupun para peserta program memasarkan hasil produksinya melalui media sosial seperti *whatsapp*, *instagram*, dan *facebook* sehingga cakupan pemasarannya produk dari kelompok produksi yang ada bisa lebih luas. Selain itu Pemerintah Desa Kuripan juga berupaya membantu untuk memasarkan hasil produksi melalui web desa dan *you tube*, serta berupaya membentuk BUMDES untuk pemasaran hasil produksi. Ketiga, membuat pos-pos pengawasan bantuan. Pos-pos ini berfungsi untuk membantu mengawasi aktivitas sehari-hari para anak peserta Desmigratif di Desa Kuripan. Hal ini mengingat tidak semua anak bisa datang ke rumah edukasi karena jarak rumah yang cukup jauh. pos-pos pengawasan bantuan ini merupakan kerjasama antara petugas Desmigratif dengan PAUD dan TPQ yang ada di Desa Kuripan. Keempat, menjalin dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengakses dana yang diperlukan seperti pemerintah provinsi sehingga kebutuhan dalam pelaksanaan Desmigratif di Desa Kuripan seperti kebutuhan pelatihan dapat terpenuhi.

Simpulan

Kampanye merupakan strategi yang paling pertama dan utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program Desmigratif di Desa Kuripan. Hal ini mengingat bahwa upaya kampanye yang dilakukan bertujuan untuk memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat di Desa Kuripan tentang program Desmigratif beserta layanan-layanan yang ada didalamnya. Sehingga masyarakat Desa Kuripan khususnya keluarga TKI dan eks TKI mau partisipasi dalam pelaksanaan program Desmigratif di Desa Kuripan. Upaya kampanye dilakukan dengan menyebarkan informasi mengenai program diantaranya layanan migrasi, usaha produktif, koperasi dan *community parenting* yang disediakan dalam Desmigratif melalui kegiatan-kegiatan

sosialisasi kepada keluarga TKI dan eks TKI. Upaya ini cenderung digunakan untuk layanan migrasi mengingat bahwa tujuan utama dari program Desmigratif di Desa Kuripan ini yaitu melindungi CTKI melalui cara-cara migrasi yang aman.

Pemberdayaan sosial pada pelaksanaan program Desmigratif di Desa Kuripan dilakukan dengan beberapa upaya sesuai dengan layanan yang ada dalam Desmigratif. Pada layanan migrasi upaya yang dilakukan yaitu dengan menyediakan fasilitas dan informasi ketenagakerjaan bagi masyarakat Desa Kuripan baik keluarga TKI dan eks TKI maupun masyarakat umum lainnya. Fasilitas ketenagakerjaan yang disediakan seperti fasilitas pembuatan kartu AK-1 dan pengaduan keluarga TKI. Sedangkan informasi ketenagakerjaan yang disediakan yaitu informasi migrasi yang aman dan informasi lowongan kerja. Sedangkan upaya pemberdayaan sosial yang dilakukan dalam layanan usaha produktif yaitu dengan menyediakan kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas bagi para eks TKI yang merupakan peserta program Desmigratif di Desa Kuripan seperti kegiatan pelatihan, produksi, dan pendampingan kelompok produksi. Lain halnya pada layanan *community parenting*. Upaya yang dilakukan yaitu menyediakan kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas bagi anak-anak TKI dan eks TKI yang merupakan peserta program Desmigratif di Desa Kuripan seperti kegiatan belajar dan bermain bersama serta mengaji. Begitu juga pada layanan koperasi yang dilakukan dengan upaya yang berbeda pula yaitu dengan menyediakan fasilitas permodalan bagi para peserta Desmigratif di Desa Kuripan. Fasilitas permodalan ini dilakukan melalui simpan pinjam kelompok dan KUR TKI dari BNI.

Kolaborasi pada pelaksanaan program Desmigratif di Desa Kuripan dilakukan dengan kerjasama yang dilakukan dengan beberapa pihak yaitu Pemerintah Desa Kuripan, Kemenaker, Disnaker Kabupaten Wonosobo,

Telkom, dan BNI. Kerjasama yang dilakukan berupa pengadaan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Desmigratif di Desa Kuripan.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program Desmigratif seperti dukungan Pemerintah Desa Kuripan, semangat para peserta, dan fasilitas yang tersedia dalam program Desmigratif.

Faktor penghambat yaitu minimnya anggaran atau dana yang tersedia, keberpihakan masyarakat Desa Kuripan terhadap calo yang masih sangat besar, minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dalam program Desmigratif, minimnya pelatihan bagi para peserta, tidak adanya izin produk industri rumah tangga (PIRT) kelompok produksi, dan area pemasaran produk yang terbatas.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penerbitan karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Rustanto, Bambang. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suharto, Edi. 2007. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: RefikaAditama.
2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: RefikaAditama.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Internet

- <http://www.bnp2tki.go.id/red/12746/data-penempatan-dan-perlindungan-TKI-periode-1-januari-s.d-30-september-2017.html>, diakses 16 Oktober 2017 pukul 17:00 WIB.
- <http://m.repulika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/01/27/okf676396-remitasi-tki-lebih-besar-dari-tax-amesty>, diakses 2 November 2017 pukul 10:18 WIB.
- <http://m.kbr.id/berita/102017/disnaker-banyuwangi-larang-tki-gugat-cerai-suami-selama-kerja-di-In/92902.html>, diakses 18 Oktober 2017 pukul 18:39 WIB
- <http://www.beritasatu.com/ekonomi/407155-menaker-resmikan-kuripan-sebagai-desa-migran-produktif.html>, diakses 18 Juni 2017 pukul 14:31 WIB.
- https://disnakertrans.jatengprov.go.id/assets/pengunjung/upload/databidang/STATISTIK_I_2017_web_PENTA.pdf, diakses 18 Juni 2017 pukul 14:45 WIB.